



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N B A N T U L

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR: 274/KP.04/K.YO-01/05/2024**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Tahun 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bantul pada Pemilihan Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pengumuman nama-nama terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 Nomor 012/POKJA/KP.01/YO-01/5/2024 tanggal 23 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bantul.
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian

Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pemilihan Tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. Muhammad Ihsanudin
2. Jitri Wibawanti
3. Sigid Purwadi

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 selesai.

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
4. Panewu Pandak;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pandak;
6. Peringgal.

Ditetapkan di D.I.Yogyakarta
Pada tanggal 24 Mei 2024

KETUA

Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.